



PUTUSAN
Nomor 13/PID/2017/PTJAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas namaTerdakwa:

Nama lengkap : DAVID MAIPAUW, S.E.;
Tempat lahir : Titawai;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/2 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara III RT 004/RW 007, Kelurahan Bhayangkara, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JAMES SIMANJUNTAK, SH. MH Advokat/Pengacara, beralamat di Jaya Asri Blok AC No. 25 Entrop Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 13/PID/2017/PT JAP tanggal 07 Maret 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PID/2017/PT JAP tanggal 14 Maret 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 11/Pid.B/2016/PN.Jap, tanggal 04 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Putusan No 13/Pid/2017/PT JAP. Hal. **1**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DAVID MAIPA UW, S.E., pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2014 bertempat di Kelurahan Bhayangkara III, Distrik Jayapura Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kreditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain yaitu saksi korban CISKA BRAND, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar bulan Maret 2014 Terdakwa melakukan dengan menggunakan material batu dan tanah bekas banjir di lokasi tanah yang menurut Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penimbunan terhadap tanah tersebut yaitu dengan cara meminta kepada Saksi Karel Roney Kardinal untuk mengangkut material-material sisa banjir dengan menggunakan alat berat lalu dimasukkan ke dalam truk-truk yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk mengangkut material tersebut yang selanjutnya dibawa ke lokasi tanah di Bhayangkara III;
- Bahwa material sisa banjir yang ditimbun di lokasi tanah tersebut sebanyak kurang lebih 1000 trus/ret yang ditimbun dan diratakan di lokasi tanah tersebut dan dikerjakan kurang lebih selama 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan di lokasi tanah tersebut, menurut Terdakwa karena mendapat surat resmi berupa Surat Pelepasan Tanah Adat dari Ondoafi Kampung Kayu Pulo bapak Gaspar Sibi (almarhum) tertanggal 23 Mei 2014;
- Bahwa selain melakukan penimbunan di lokasi tanah tersebut Terdakwa juga telah melakukan pembongkaran terhadap pagar pembatas yang memagari batas tanah milik saksi korban, lalu Terdakwa juga telah memasang papan nama yang bertuliskan "Tanah ini milik David Maipauw pelepasan Gaspar Sibi";
- Bahwa tanah tersebut oleh saksi korban Siska Brand telah memiliki surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2004 dan telah memiliki sertifikat tanah (tanda bukti hak) Sertifikat Hak Milik Nomor 00441 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;

Putusan No 13/Pid/2017/PT JAP. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sudah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tanah miliknya yang sudah memiliki surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat dan sertifikat tanah tersebut pada tahun 2010, namun oleh Terdakwa mengatakan bahwa ia (Terdakwa) mempunyai surat pelepasan tanah adat dan ada sertifikatnya, sehingga saksi korban saat itu membuat laporan ke polisi untuk melakukan mediasi, dan saat itu pihak kepolisian minta ditunjukkan bukti kepemilikan tanah dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 01 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan masing-masing tanggal 20 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 04 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MAIPAUW, S.E. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan tanah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 00441 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 20 Februari 2004 dari sdr. Iknatius Youwe kepada sdr. Ciska Brand;
 - Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand;Dikembalikan kepada Saksi Ciska Brand;

Putusan No 13/Pid/2017/PT JAP. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 05 Agustus 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 31/Akta.Pid/2016/PN.Jap yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 19 Agustus 2016, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 04 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2016 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Agustus 2016 hal ini berarti permintaan banding tersebut diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum kurang dari 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Pengadilan Negeri, dan setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Putusan No 13/Pid/2017/PT JAP. Hal. 4



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melanggar pasal 385 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ::Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 385 ayat 1 KUHP tersebut jelas terlihat perbuatan pokok yang dilarang dan merupakan unsur esensial pasal ini adalah menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah memutuskan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 385 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwasetelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam pertimbangan unsur kedua putusannya hanya mempertimbangkan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan unsur diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya adalah orang lain, sedangkan unsur menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverban sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat tidak dipertimbangkan, padahal unsur yang tidak dipertimbangkan tersebut merupakan unsur pokok atau unsur esensial dari pasal tersebut dan bukan merupakan alternatif dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur pasal yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan syarat untuk menyatakan Terdakwa bersalah, perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga seharusnya perbuatan Terdakwa belum dapat dinyatakan memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura belum mempertimbangkan unsur esensial yang ditentukan dalam pasal 385 ayat 1 KUHP, maka Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah keliru dalam mempertimbangkan unsur dakwaan, sehingga putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Jayapura tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut dibatalkan, maka berdasarkan pasal 241 ayat 1 KUHAP Pengadilan Tinggi akan mengadakan putusan sendiri, dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut dengan menguraikan unsur-unsurnya secara lengkap, hal ini dilakukan karena Pengadilan Tinggi juga merupakan Judex Factie;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar **pasal 385 ayat 1 KUHP** yang unsurnya adalah ;

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Menjual menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat,
4. Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu barang siapa, unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan unsur keempat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya adalah orang lain telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dalam pertimbangan unsur kedua putusannya dan unsur-unsur tersebut oleh Pengadilan Negeri telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti pertimbangan Pengadilan Negeri tentang unsur kesatu, kedua dan keempat tersebut, ternyata pernyataan terpenuhinya unsur-unsur tersebut didukung oleh fakta hukum dan pembuktian yang merupakan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya, sehingga pertimbangan tersebut telah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pertimbangan Pengadilan Negeri tentang unsur Barang siapa, unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan unsur Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya adalah orang lain diambil alih untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk unsur kesatu, kedua dan keempat. Dengan demikian

Putusan No 13/Pid/2017/PT JAP. Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi juga menyatakan unsur kesatu, kedua dan keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, kedua dan keempat telah terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan unsur ketiga yang merupakan unsur pokok atau esensial pasal dakwaan yakni menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat,

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ketiga ini yang juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh pasal 385 ayat1 KUHP adalah adanya perbuatan Terdakwa yang dikategorikan sebagai menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, artinya untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, Terdakwa harus melakukan salah satu komponen unsur menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband yang dilakukan terhadap obyek unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang terdapat dalam fakta hukum putusan Pengadilan Negeri yang merupakan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan lainnya ternyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap obyek dari unsur dalam perkara ini adalah menimbun, memagari tanah yang terletak di Kelurahan Bhayangkara III, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura serta memasang papan nama yang bertuliskan "tanah ini milik David Maipau pelepasan Gasper Sibi" pada tanah tersebut;

Menimbang, bahwa disamping perbuatan di atas Pengadilan Tinggi juga tidak menemukan perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa selain perbuatan di atas dalam perkara ini, baik dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maupun bukti lainnya yang terdapat dalam berkas perkara, sehingga menurut Pengadilan Tinggi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tanah sengketa hanya sebatas menimbun, memagar dan memasang plang;

Menimbang, bahwa perbuatan menimbun, memagar dan memasang plang pada obyek unsur bukan merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, hal ini berarti dalam perkara ini Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang merupakan syarat untuk menyatakan unsur ini terpenuhi yaitu perbuatan menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum

Putusan No 13/Pid/2017/PT JAP. Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersertifikat, karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ketiga pasal 385 ayat 1 KUHP ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas jelas terlihat salah satu unsur dari pasal 385 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karenanya Pengadilan Tinggi berkesimpulan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan padanya dan berdasarkan pasal 191 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus diputus bebas.

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 191 ayat 3 KUHAP menentukan apabila Terdakwa diputus bebas sedangkan ia berada dalam tahanan maka harus diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena tidak memenuhi kriteria pasal 21 ayat 4 KUHAP, maka Pengadilan Tinggi tidak perlu menentukan tentang status tahanan atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan pasal 97 KUHAP Terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi yang harus dicantumkan dalam amar putusan, karenanya Pengadilan Tinggi akan mencantumkan rehabilitasi tersebut dalam amar putusan yang redaksinya sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkaraini karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun perkara lain, maka berdasarkan pasal 194 KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada yang berhak, yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara, dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka putusan ini tergolong pada putusan bukan pemidanaan, sehingga syaratnya tunduk pada pasal 199 KUHAP diantaranya tidak mencantumkan tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan agar Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum karena apa yang dilakukannya bukan merupakan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 191 ayat 2 KUHAP ditentukan bahwa jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas jelas terlihat untuk menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum terlebih dahulu harus dinyatakan perbuatannya terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana, oleh karena dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan lepas dari tuntutan hukum sebagaimana pasal 191 ayat 2 KUHAP. Dengan demikian Memori banding Terdakwa tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, Pasal 97, Pasal 191 ayat 1, pasal 199 dan pasal lain yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 11/Pid.B/2016/PN Jap, tanggal 04 Agustus 2016;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MAIPAUW, SE yang identitas lengkapnya tersebut dimuka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan padanya oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tunggal tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 00441 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 20 Februari 2004 dari sdr. Iknatius Youwe kepada sdr. Ciska Brand;

Putusan No 13/Pid/2017/PT JAP. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand;

Dikembalikan kepada Saksi Ciska Brand;

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, oleh kami **R. MATRAS SUPOMO,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **HOUTMAN L. TOBING,SH. MH** dan **SRI PURNAMAWATI,SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **08 Juni 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **JALALUDDIN BUGIS** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HOUTMAN L. TOBING.SH.

R. MATRAS SUPOMO,SH.MH.

SRI PURNAMAWATI,SH

PANITERA PENGGANTI ,

JALALUDDIN BUGIS

Putusan No 13/Pid/2017/PT JAP. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)